



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran
Tempat lahir : Manna
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 28 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sersan M. Taha Gg. SD No. 3 RT. 005 Desa
Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan dan Perum Betungan
Semarak Sejahtera Jalan Jaya Makmur 1 Kec.
Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ± 1.000 Liter BBM jenis solar subsidi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Mobil pengangkut BBM solar bersubsidi jenis Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi BD 9094 YA beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Edi Suwardi;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Agustus 2022, bertempat di jalan Ir. Rustan di Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu jenis solar bersubsidi sebanyak ± 1.000 Liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul ± 09.05 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Ken (DPO) melalui Handphone menawarkan Terdakwa untuk membeli BBM Jenis Solar di SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak ± 1000 Liter dengan harga perliter Rp.5.600,00, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan tawaran tersebut oleh Ken (DPO) kemudian langsung menyetujui untuk melakukan pembelian dan Terdakwa langsung mengatur janji untuk ketemuan diluar dengan Ken (DPO) untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) secara cash kepada saudara Ken (DPO) setelah nantinya bertemu di STPDN;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat telephone kembali oleh Ken (DPO) untuk mengambil BBM subsidi jenis Solar yang ada di pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak ± 1000 liter;
- Bahwa pada Pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Betungan Kota Bengkulu menuju pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu untuk mengambil minyak BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA;
- Bahwa sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa tiba di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan langsung melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dari pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baai Kota Bengkulu dan selesai pengisian BBM bersubsidi Jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) sekira pukul 14.20 WIB;

- Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.20 WIB setelah selesai mengisi BBM Solar bersubsidi kedalam Jerigen sebanyak 31 Jerigen \pm 1000 (seribu liter) dan di masukkan dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dan rencananya langsung terdakwa akan membawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk untuk di jual kembali ke alat berat dan sopir batu bara dengan harga Rp.6.100,00 / liter. seperti sebelumnya Terdakwa membawa / mengangkut BBM bersubsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak 2 kali. Untuk pengangkutan yang pertama sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter dan Terdakwa antarkan ke Alat Berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul \pm 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA setibanya di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa di hentikan oleh beberapa anggota Ditpolair Polda Bengkulu dan menanyakan ijin pengangkutan BBM bersubsidi yang di bawa Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Ditpolair untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomy Iskandar Bin Syamsul Haeri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira \pm pukul 15.00 WIB Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu ada mengamankan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga;

- Bahwa pada saat mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga, saksi bersama tim unit Subdit Gakkum Dit Polairud yaitu Bripka Wendy Nainggolan dan Bripda M. Iqbal Noviadi;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 Yayang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira \pm pukul 14.00 WIB di dapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pengambilan BBM jenis Solar di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yang di duga akan di salahgunakan peruntukannya. Kemudian saksi bersama tim unit gakkum Ditpolairud melakukan pengecekan di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan di dapat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis Solar subsidi kedalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA. Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM dan meninggalkan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu menuju Tugu Hiu Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Kota Bengkulu tim subdit gakkum memberhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa saja barang yang di bawa kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa BBM Jenis Solar yang di ambil dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1.000 Liter, dan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan Ken (DPO) dengan harga Rp.5.600,00 / liter dan tidak memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga serta akan di bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk di jual kembali ke alat berat dan sopir

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara dengan harga Rp.6.100,00 / liter. Maka dari itu Terdakwa di bawa ke Subdit Gakkum Dit Polairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis Solar yang diamankan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak ± 1.000 (seribu) liter BBM Jenis Solar yang dimasukkan kedalam Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 31 jerigen yang ada di dalam mobil;
- Bahwa pemilik BBM jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan dengan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, niaga BBM Solar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan BBM jenis Solar yang di angkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak ± 1.000 (seribu) liter akan di bawa ke wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk dijual ecer ke alat berat dan Sopir mobil batu bara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Wendy E Nainggolan Bin P. Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira ± pukul 15.00 WIB Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu ada mengamankan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak ± 1.000 Liter di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga;
- Bahwa pada saat mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak ± 1.000 Liter yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga, saksi bersama tim unit Subdit Gakkum Dit Polairud yaitu Bripka Tomy Iskandar Bin Syamsul Haeri (Alm) dan Bripda M. Iqbal Noviadi;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak ±

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 Liter menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira ± pukul 14.00 WIB di dapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pengambilan BBM jenis Solar di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yang di duga akan di salahgunakan peruntukannya. Kemudian saksi bersama tim unit gakkum Ditpolairud melakukan pengecekan di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan di dapat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis Solar subsidi kedalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA. Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM dan meninggalkan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu menuju Tugu Hiu Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Tim subdit gakkum memberhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa saja barang yang di bawa kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa BBM Jenis Solar yang di ambil dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak ± 1.000 Liter, dan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan Ken (DPO) dengan harga Rp.5.600,00 / liter dan tidak memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga serta akan di bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk di jual kembali ke alat berat dan sopir batu bara dengan harga Rp.6.100,00 / liter. Maka dari itu Terdakwa di bawa ke Subdit Gakkum Dit Polairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis Solar yang diamankan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak ± 1.000 (seribu) liter BBM Jenis Solar yang dimasukkan kedalam Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 31 jerigen yang ada di dalam mobil;
- Bahwa pemilik BBM jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan dengan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, niaga BBM Solar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan BBM jenis Solar yang di angkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter akan di bawa ke wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk dijual ecer ke alat berat dan Sopir mobil batu bara; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Iqbal Noviadi Bin Amsoriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira \pm pukul 15.00 WIB Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Bengkulu ada mengamankan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga;
- Bahwa pada saat mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga, saksi bersama tim unit Subdit Gakkum Dit Polairud yaitu Bripka Tomy Iskandar Bin Syamsul Haeri (Alm) dan Bripka Wendy E Nainggolan Bin P. Nainggolan;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan seseorang yang melakukan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YAYang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira \pm pukul 14.00 WIB di dapat informasi dari masyarakat ada kegiatan pengambilan BBM jenis Solar di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yang di duga akan di salahgunakan peruntukannya. Kemudian saksi bersama tim unit gakkum Ditpolairud melakukan pengecekan di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan di dapat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis Solar subsidi kedalam mobil

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA. Sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM dan meninggalkan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu menuju Tugu Hiu Kota Bengkulu, tepatnya di jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Kota Bengkulu tim subdit gakkum memberhentikan dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa saja barang yang di bawa kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya membawa BBM Jenis Solar yang di ambil dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1.000 Liter, dan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dengan Ken (DPO) dengan harga Rp.5.600,00 / liter dan tidak memiliki ijin pengangkutan dan ijin niaga serta akan di bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk di jual kembali ke alat berat dan sopir batu bara dengan harga Rp.6.100,00 / liter. Maka dari itu Terdakwa di bawa ke Subdit Gakkum Dit Polairud untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis Solar yang diamankan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter BBM Jenis Solar yang dimasukkan kedalam Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 31 jerigen yang ada di dalam mobil;
- Bahwa pemilik BBM jenis Solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter diangkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan dengan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, niaga BBM Solar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan BBM jenis Solar yang di angkut menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter akan di bawa ke wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk dijual ecer ke alat berat dan Sopir mobil batu bara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Mami Harmawati Binti H. Adhar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja selaku Direksi di PT. Bina Laut Amanah yang dimana peran dan tanggung jawab saya bertanggung jawab penuh terhadap operasional SPDN Bina Laut Amanah;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul \pm 13.50 WIB sampai dengan 14.20 WIB SPDN Bina Laut Amanah ada menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 1000 (seribu) Liter atas Permintaan Ken (DPO) selaku pengurus kapal KM. Musdalifa 77;
- Bahwa saksi menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 1000 (seribu) Liter kepada Ken (DPO) selaku Pengurus minyak Kapal KM. Musdalifa 77;
- Bahwa dasar saksi menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi sebanyak \pm 1000 (seribu) Liter yang diisi kedalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 31 (tiga puluh satu) Jerigen kepada KEN (DPO) berdasarkan surat rekomendasi Kapal KM. Musdalifa 77 nomor : 523.1 / 360 / UPTD.PPP / VII / 2021 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Bengkulu;
- Bahwa harga jual per / liter BBM bersubsidi jenis solar milik SPDN Bina Laut Kepada Ken (DPO) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan total harga sebanyak \pm 1000 liter yang dijual kepada Ken (DPO) sebesar Rp.5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar foto copy Nota Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi kepada Kapal KM. Musdalifa 77 sebanyak \pm 1000 (seribu) Liter sebesar Rp.5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah nota milik SPDN Bina Laut Amanah yang dikeluarkan oleh saya selaku Direksi PT. Bina Laut Amanah;
- Bahwa Ken (DPO) datang untuk membeli minyak sebanyak \pm 1000 Liter, dan saya menanyakan pengisian lewat apa, terus Ken (DPO) tersebut menjelaskan kepada saya bahwa kapalnya sedang kandas tidak bisa merapat ke SPDN Bina Laut Amanah dan pengisiannya BBM Jenis Solar Bersubsidi Lewat Mobil miliknya yang didalamnya ada jerigen Minyak;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang mengambil minyak sebanyak \pm 1000 Liter BBM bersubsidi jenis solar dari SPDN Bina Laut Amanah adalah Ken (DPO);
- Bahwa mobil tersebut yang digunakan untuk mengambil BBM Subsidi dari SPDN Bina Laut Amanah sebanyak \pm 1000 Liter ke dalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 31 (tiga puluh satu) Jerigen ;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pemesanan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 1000 (seribu) Liter tersebut diisi kedalam Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 31 (tiga puluh satu) Jerigen yang dipesan oleh KEN (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saudara Panjaitan pemilik Kapal KM. Musdalifa 77 menemui saksi menanyakan kapan minyak masuk dan mau pesan minyak. Kemudian saudara Panjaitan menjelaskan ke saya bahwa untuk pengambilan BBM Kapal KM. Musdalifa 77 di serahkan kepada Ken (DPO);
 - Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pada pukul 13.45 WIB ada Ken (DPO) datang menemui saksi mau ambil minyak sebanyak 1000 liter (seribu liter) untuk kapal KM. Musdalifa 77 dengan menunjukkan rekomendasi kapal KM. Musdalifa 77 milik saudara Panjaitan lalu dia menyerahkan uang minyak tersebut sebesar Rp.5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk pembelian BBM sebanyak 1000 (seribu liter);
 - Kemudian sekira pukul 13.50 WIB saksi langsung menyetel meteran minyak di posisi Nol untuk diisi sesuai pemesanan yang Ken (DPO) pesan selanjutnya pengisian BBM kedalam Jerigen dilakukan oleh yang bersangkutan;
 - Sekira pukul 14.20 WIB selesai pengisian minyak untuk kapal KM. Musdalifa 77 lalu Ken (DPO) pergi meninggalkan SPDN Bina Laut Amanah;
- Bahwa lokasi SPDN Bina Laut di Jalan Albarokah 3 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa untuk pengisian BBM dapat menggunakan kapal milik nelayan langsung namun apabila air sedang surut harus menggunakan Jerigen dikarenakan kapal akan kandas yang dapat mengakibatkan lunas kapal dan baling-baling kapal menjadi rusak sehingga untuk mengisinya menggunakan jerigen;
- Bahwa prosedur pengeluaran BBM di SPDN Bina Laut kepada nelayan berdasarkan aturan yang ada antara lain :
 - Orang yang membeli BBM bersubsidi jenis solar wajib menunjukan photo copy rekomendasi;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemilik SPDN menanyakan berapa BBM yang akan diminta untuk pengisian kapal;
 - Si Pemilik SPDN menyetel di posisi Nol meteran pengukur Minyak untuk di isi kenelayan sesuai dengan permintaan;
 - Si pembeli BBM memegang sendiri selang cor minyak untuk diisikan ke kapal milik nelayan;
 - Bahwa untuk SOP prosedur mekanisme pengeluaran BBM di SPDN Bina Laut tidak ada untuk presudurnya sama seperti mekanisme pengisian BBM bersubsidi yang dijelaskan diatas;
 - Bahwa pada saat saksi mengisi BBM bersubsidi jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 1000 Liter yang diisi kedalam Jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter sebanyak 31 (tiga puluh satu) Jerigen pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul \pm 13. 50 Wib sampai dengan 14.20 Wib milik Kapal KM. Musdalifa 77 yang dipesan melalui Ken (DPO) tersebut hanya saksi sendiri;
 - Bahwa pengambilan BBM jenis Solar sebanyak \pm 1000 Liter di SPDN Bina Laut yang dilakukan oleh Ken menggunakan satu rekomendasi yaitu surat rekomendasi nomor : 523.1 / 360 / UPTD.PPP / VII / 2021 tanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan saya dengan Ken (DPO), hubungan murni sebatas penjual dan pembeli;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
5. **Joni Fernando Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik kapal KM. Musdalifa 77 yang dimana peran dan tanggung jawab saya bertanggung jawab penuh terhadap kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi;
 - Bahwa benar surat rekomendasi pembelian BBM Jenis tertentu (jenis minyak solar) nomor : 523.1 / 360 / UPTD.PPP / VII / 2021 tanggal 01 Juli 2022 an. Jonni Fernando Panjaitan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD PPP Provinsi Bengkulu adalah surat rekomendasi milik saksi sendiri;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kapal yang saya miliki adalah kapal KM. Musdalifa 77 dan dokumen kapalnya ada di rumah;
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi adalah saya sendiri untuk masalah bekal keberangkatannya, sedangkan untuk masalah pengambilan BBM kapal KM. Musdalifa 77 saksi serahkan dengan Ken (DPO) untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan Ken (DPO) untuk mengambil BBM di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah menggunakan surat rekomendasi kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi, dan saksi mempercayai Ken (DPO) untuk mengurus masalah pengambilan BBM di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah untuk keperluan Kapal KM. Musdalifa 77;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 saksi pernah memerintahkan Ken (DPO) untuk mengambil BBM di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah namun sampai saat ini saksi tidak ketemu dengan Ken (DPO) dan BBM untuk Kapal KM. Musdalifa 77 tidak sampai di kapal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ken (DPO) mengambil BBM subsidi di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah sebanyak \pm 1000 (seribu) liter dengan menggunakan rekomendasi nomor : 523.1 / 360 / UPTD.PPP / VII / 2021 tanggal 01 Juli 2022 an. Jonni Pernando Panjaitan namun BBM yang diambil Ken (DPO) tidak sampai ke kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi;
- Bahwa jatah BBM jenis solar bersubsidi yang saya terima dari SPBU-N PT. Bina Laut Amanah berdasarkan surat rekomendasi Nomor : 523.1 / 360 / UPTD.PPP / VII / 2021 tanggal 01 Juli 2022 an. Jonni Pernando Panjaitan adalah sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) liter / bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui foto copy nota pembelian BBM jenis solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter sebesar Rp.5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama kapal KM. Musdalifa 77, dari pihak Ken (DPO) sendiri sampai saat ini tidak pernah ketemu dan tidak pernah melihat nota pembelian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ken (DPO) adalah hubungan sebatas teman dalam pekerjaan yang mana Ken (DPO) pengurus bagian minyak Kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi pada bulan ini;
- Bahwa Ken (DPO) meminta izin kepada saksi untuk pengambilan BBM di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah untuk Kapal KM. Musdalifa 77 milik saksi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 namun BBM untuk Kapal KM. Musdalifa 77 tidak sampai ke kapal sampai saat ini;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi BD 9094 YA milik siapa dan saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa ada surat perjanjian kerjasama saksi dengan Ken (DPO) pada tanggal 21 Juli 2022;
 - Bahwa mekanisme pengisian BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU-N PT. Bina Laut Amanah antara lain :
 - Orang yang membeli BBM bersubsidi jenis solar wajib menunjukkan photo copy rekomendasi;
 - Dari pemilik SPBUN menanyakan berapa BBM yang akan diminta untuk pengisian Kapal;
 - Si Pemilik SPBUN menyetel di posisi Nol meteran pengukur Minyak untuk di isi kenelayan sesuai dengan permintaan;
 - Si pembeli memegang sendiri selang cor minyak pengisian ke Jerigen minyak untuk di isi ke kapal-kapal mereka;
 - Bahwa belum pernah Ken (DPO) mengambil minyak KM. Musdalifa 77 dari tanggal diterbitkannya surat perjanjian sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan oleh Anggota Dit Polairud Polda Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Yudhoutomo Dharmojo, S.H.LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas, Kementerian ESDM. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan serta memberikan telaahan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai PNS selama 16 (enam belas) tahun dan bekerja di BPH Migas sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Mekarjaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993;
2. SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996;
3. SMA Negeri I Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999;
4. S1-Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. S2-The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016;

Diklat keahlian:

1. Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta 2009;
2. *Oil and Gas Offshore Training*, Bangkok, Thailand, 2010;
3. Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
4. Penyelesaian Sengketa di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Badiklat ESDM, 2011;
5. *Management and Strategic Leadership*, Maastricht, Belanda 2013;
6. *LNG Training*, Bali, PT Pertamina (Persero), 2017;
7. Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Reserse POLRI, 2019;

Riwayat pekerjaan / jabatan:

- a. Sejak tahun 2005 s.d. 2006 bekerja di Swasta, Jakarta;
 - b. Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - c. Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - d. Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - e. Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2 (dua)/S2;
 - f. Sejak tahun 2016 s.d. 2018 Penyusun Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
 - g. Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Jakarta;
 - h. Sejak tahun 2021 s.d. Sekarang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai SubKoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas Jakarta;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam pemeriksaan sebagai Ahli saat ini Ahli mendapat Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 388/ST/Ses/Ket. AHLI /BPH /2022, tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan sebagai ahli;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai ahli didalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi, di Polda, Polres dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta di Mabes Polri, dan juga memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan;
- Bahwa Pasal 55 adalah salah satu ketentuan pidana undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pasal 55 berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah dapat diartikan sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan / atau korporasi (*korporatie*) badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat dipidana dan / atau yang dapat dimintai pertanggung jawab atas perbuatan pidananya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam hal tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dilakukan atas nama Badan Usaha tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan / atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :
 - a) Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

- b) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat (4) yang mengatur bahwa Menteri menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) serta sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK/02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni yang tadinya jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 menjadi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, yakni di pasaran adalah dengan merek dagang Peralite;

- c) Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu **dan tidak diberikan subsidi** (Pasal 1 angka

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, *Diesel Oil* dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa:

Ayat (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta;

Ayat (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;

- Bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- b) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan **dan** tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat (4) yang mengatur bahwa Menteri menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) serta sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Nomor : 37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni yang tadinya jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 menjadi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, yakni di pasaran adalah dengan merek dagang Paltelite;
- c) Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa mekanisme penyaluran Bahan Bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki / kapal/ kereta / pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM / Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM / Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama. Untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang Belum Terdapat Penyalur;

Sedangkan untuk Bahan Bakar Gas atau LPG Bersubsidi pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kilogram, yang dapat mendistribusikan melalui jaringan distribusinya yaitu penyalur LPG dan sub penyalur LPG sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:
 - a. Pengertian Pengolahan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang



Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan”;

- b. Pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”;
- c. Pengertian Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau gas Bumi”;
- d. Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;
- e. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini yang mana konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM yang disubsidi pemerintah adalah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
----	-----------------------	----------------------	-------------

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha Perikanan	Penyalur
		Usaha Pertanian	Penyalur
		Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
		Pelayanan Umum	Penyalur

Adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. Mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Siapa saja yang diperbolehkan membeli dan menggunakan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah adalah sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya yakni sesuai dengan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 diatur bahwa :

Konsumen Pengguna	Titik Serah
Usaha Mikro	Penyalur
Usaha Perikanan	Penyalur
Usaha Pertanian	Penyalur
Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
Pelayanan Umum	Penyalur

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Minyak Tanah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi khususnya Jenis Bahan Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
- Bahwa selain itu, sesuai Pasal 18 Ayat (2) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi:
 1. Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dilarang diangkut dan / atau diperdagangkan ke luar negeri;
 2. Badan Usaha dan / atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau NiagaBahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*). Terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya adalah sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi. Dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dalam Pasal 3 Ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran ,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



dan Ken (DPO) sebagaimana dimaksud melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU-N PT. Bina Laut 29.216.01 yang berada di Jalan Albaroqah kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD9094 YA, dimana SPBU-N PT. Bina Laut 29.216.01 merupakan Penyalur Jenin Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk jenis Minyak Solar (solar bersubsidi) maka bahan bakar jenis bio solar tersebut merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah;

Berdasarkan hasil test report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Pulau Baai Bengkulu sebagaimana Surat/Test Report 117/PND54/D000/2022 – S3 tanggal 26 Agustus 2022, diketahui bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang merupakan spesifikasi dari Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri, diantaranya dengan parameter hasil :

- Berat Jenis (Density) Sampel pada suhu 15°C sebesar 858,9 Kg / m³ dimana berat jenisnya memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bio Solar yaitu minimum 815 Kg/m³ sampai 880 Kg / m³;
- Flash Point (Titik Nyala) pada suhu 55°C dimana memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bio Solar yaitu minimum 52 °C;
- Water Content sebesar 190,5543 mg / Kg dimana memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bio Solar yaitu maksimum 425 mg / kg;
- Warna pada batasan angka 2,7 dimana memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bio Solar yaitu maksimum 3;
- Penampilan Visual Clear & Bright dimana memenuhi standar dan mutu penampilan Visual Clear & Bright;

- b. Perbuatan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran dan Ken (DPO) yang membeli, mengangkut dan memperniagakan bahan bakar minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bio solar dari pangkalan SPBU-N PT. Bina Laut 29.216.01 dengan tujuan mengumpulkan serta dijual kembali kepada orang lain diantaranya ke Alat Berat yang berada di proyek wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir batu bara agar mendapatkan margin / keuntungan dari kegiatannya tersebut adalah telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dalam hal ini Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran dan Ken (DPO) melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual kembali BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan, dimana BBM bersubsidi adalah disalurkan untuk Konsumen Pengguna Akhir dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan Kembali, apalagi kepada konsumen pengguna yang tidak berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

- c. Dapat Ahli jelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran, dan Ken (DPO) dalam melakukan pembelian, pengangkutan dan memperniagakan bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU-N PT. Bina Laut 29.216.01 kepada Konsumen Pengguna

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, dan tidak ada Perizinan yang dapat diterbitkan atas kegiatan dimaksud. Perizinan untuk melakukan niaga BBM bersubsidi adalah kepada Badan Usaha selain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM juga harus mendapatkan Penugasan dari BPH Migas. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan. Sehingga dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, maka Badan Usaha selain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah cq. Menteri ESDM, juga diharuskan mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);

- d. Dapat Ahli jelaskan bahwa dari kronologis tersebut SPBU-N PT. Bina Laut 29.216.01 tidak terlibat karena tidak dapat dibuktikan bekerja sama dengan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran dan Ken (DPO) melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan dan menjual kembali BBM Bersubsidi kepada Konsumen Pengguna yang tidak berhak, dikarenakan sudah menjual sesuai prosedur rekomendasi yang dimiliki oleh Ken (DPO) dan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yakni menyalahgunakan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, dijadikan Terdakwa dalam perkara ini berkaitan dengan Pengangkutan BBM, Niaga BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 Liter (seribu liter) milik saksi yang saksi beli dari Ken (DPO) yang dimana diduga tanpa ada ijin usaha pengangkutan dan Ijin Niaga yang dimana BBM bersubsidi jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa tawarkan ke Alat Berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul \pm 15.00 WIB pada saat sedang melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan saya mengetahui petugas yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polairud Polda Bengkulu karena pada saat akan dilakukan penangkapan salah satu anggota menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari pihak Kepolisian Polairud Polda Bengkulu sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Minyak dan gas Bumi yaitu melakukan usaha pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis solar tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa untuk kronologis kejadian pada saat Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sampai dengan pada saat Terdakwa di lakukan pengamanan oleh anggota Dit Polairud Polda Bengkulu antara lain : pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul \pm 09.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ken (DPO) untuk ditawarkan membeli BBM Jenis Solar di SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 Liter dengan harga perliter 5.600,- dan setelah Terdakwa mendengar harga segitu Terdakwa langsung menyetujui untuk dilakukan pembelian dan Terdakwa langsung mengatur janji untuk ketemuan diluar dengan Ken (DPO) untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) secara cash kepada Ken (DPO);
- Bahwa kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Ken (DPO) untk mengambil BBM subsidi jenis Solar yang ada di pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 liter;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Betungan Kota Bengkulu menuju pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu untuk mengambil minyak BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA;
- Bahwa sekira Pukul 13.50 Wib Terdakwa tiba di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan langsung dilakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dari pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan selesai pengisian BBM berubsidi Jenis Solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) sekira pukul 14.20 WIB;
- Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM Solar bersubsidi kedalam Jerigen sebanyak 31 Jerigen ± 1000 (seribu liter) dan rencananya langsung saya bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk ditawarkan ke Alat Berat yang berada di proyek wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir batu bara;
- Bahwa pada pukul ± 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membawa BBM jenis solar Bersubsidi menuju wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu setibanya di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya dekat Kantor Dit Polairud Polda Bengkulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polairud Polda pada saat membawa BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter dan diamankan selanjutnya di bawah ke kantor Dit Polairud Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan bertanggung jawab terhadap diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengangkut BBM bersubsidi jenis Solar ± 1.000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa BBM tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Ken (DPO) dan rencananya akan Terdakwa bawa menuju Wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk Terdakwa tawarkan ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ken (DPO) hanya sebagai rekan kerja dan Terdakwa mengenalnya pada saat bermain Fotsal di Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah dari saudara Ken, Ken memberitahukan bahwa tempat tinggalnya di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM, Niaga BBM jenis solar ± 1 (satu) Ton dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu atas kehendak saya sendiri karena saya sudah membelinya lewat Ken (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi sebanyak ± 1.000 Liter hanya seorang diri dan dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa pemilik kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter adalah milik rental yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak ± 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari Pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu lewat pemesanan dari Ken (DPO);
- Bahwa bahan bakar minyak sebanyak ± 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil SUZUKI CARRY warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu jenis bio solar yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama operator pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yang memberikan kepada saya BBM bio solar sebanyak ± 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) yang berada di dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak 2 kali. Untuk pengangkutan yang pertama sebanyak ± 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter dan saya antarkan ke Alat Berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu sedangkan untuk yang kedua ini sebanyak ± 1000 (seribu) liter rencananya mau ditawarkan juga ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali menjual BBM Subsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yaitu Pada Tanggal 03

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter;

- Bahwa harga yang akan dijual per liternya sebesar Rp.6.100,00 (enam ribu seratus rupiah) ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara dan Terdakwa sendiri yang akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga per / liter BBM bio Solar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dijual kembali oleh dan SPDN yang ada di Bengkulu;
- Bahwa BBM bio Solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang saya dapatkan dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu rencana akan ditawarkan ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir Batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara tempat Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut karena Terdakwa menjualnya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dan operator pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu, dan Terdakwa tidak ada dokumen yang saya miliki pada saat melakukan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- \pm 1.000 Liter BBM jenis solar subsidi;
- 1 (satu) Unit Mobil pengangkut BBM solar bersubsidi jenis Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi BD 9094 YA beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul \pm 15.00 WIB pada saat sedang melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan saya mengetahui petugas yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polairud Polda Bengkulu karena pada saat akan dilakukan penangkapan salah satu anggota menjelaskan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari pihak Kepolisian Polairud Polda Bengkulu sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Minyak dan gas Bumi yaitu melakukan usaha pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis solar tanpa memiliki izin;

- Bahwa untuk kronologis kejadian pada saat Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sampai dengan pada saat Terdakwa dilakukan pengamanan oleh anggota Dit Polairud Polda Bengkulu antara lain : pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul \pm 09.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ken (DPO) untuk ditawarkan membeli BBM Jenis Solar di SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 Liter dengan harga perliter 5.600,- dan setelah Terdakwa mendengar harga segitu Terdakwa langsung menyetujui untuk dilakukan pembelian dan Terdakwa langsung mengatur janji untuk ketemuan diluar dengan Ken (DPO) untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) secara cash kepada Ken (DPO);
- Bahwa kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Ken (DPO) untk mengambil BBM subsidi jenis Solar yang ada di pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 liter;
- Bahwa pada Pukul 13.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Betungan Kota Bengkulu menuju pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu untuk mengambil minyak BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA;
- Bahwa sekira Pukul 13.50 Wib Terdakwa tiba di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan langsung dilakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dari pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan selesai pengisian BBM berubsidi Jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) sekira pukul 14.20 WIB;
- Bahwa sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM Solar bersubsidi kedalam Jerigen sebanyak 31 Jerigen \pm 1000 (seribu liter) dan rencananya langsung saya bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk ditawarkan ke Alat Berat yang berada di proyek wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir batu bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul \pm 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membawa BBM jenis solar Bersubsidi menuju wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu setibanya di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya dekat Kantor Dit Polairud Polda Bengkulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polairud Polda pada saat membawa BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter dan diamankan selanjutnya di bawah ke kantor Dit Polairud Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan bertanggung jawab terhadap diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengangkut BBM bersubsidi jenis Solar \pm 1.000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa BBM tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Ken (DPO) dan rencananya akan Terdakwa bawa menuju Wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk Terdakwa tawarkan ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ken (DPO) hanya sebagai rekan kerja dan Terdakwa mengenalnya pada saat bermain Fotsal di Pagar Dewa Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah dari saudara Ken, Ken memberitahukan bahwa tempat tinggalnya di Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM, Niaga BBM jenis solar \pm 1 (satu) Ton dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu atas kehendak saya sendiri karena saya sudah membelinya lewat Ken (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi sebanyak \pm 1.000 Liter hanya seorang diri dan dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa pemilik kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter adalah milik rental yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari Pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu lewat pemesanan dari Ken (DPO);

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil SUZUKI CARRY warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu jenis bio solar yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama operator pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yang memberikan kepada saya BBM bio solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) yang berada di dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak 2 kali. Untuk pengangkutan yang pertama sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter dan saya antarkan ke Alat Berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu sedangkan untuk yang kedua ini sebanyak \pm 1000 (seribu) liter rencananya mau ditawarkan juga ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali menjual BBM Subsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu yaitu Pada Tanggal 03 Agustus 2022 sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa harga yang akan dijual per liternya sebesar Rp.6.100,00 (enam ribu seratus rupiah) ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara dan Terdakwa sendiri yang akan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga per / liter BBM bio Solar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk dijual kembali oleh dan SPDN yang ada di Bengkulu;
- Bahwa BBM bio Solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang saya dapatkan dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu rencana akan ditawarkan ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir Batu bara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara tempat Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut karena Terdakwa menjualnya pada malam hari;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dan operator pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu, dan Terdakwa tidak ada dokumen yang saya miliki pada saat melakukan kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul \pm 15.00 WIB pada saat sedang melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan saya mengetahui petugas yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polairud Polda Bengkulu karena pada saat akan dilakukan penangkapan salah satu anggota menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah dari pihak Kepolisian Polairud Polda Bengkulu sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Minyak dan gas Bumi yaitu melakukan usaha pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis solar tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa untuk kronologis kejadian pada saat Terdakwa melakukan Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sampai dengan pada saat Terdakwa dilakukan pengamanan oleh anggota Dit Polairud Polda Bengkulu antara lain : pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul \pm 09.05 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ken (DPO) untuk ditawarkan membeli BBM Jenis Solar di SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 Liter dengan harga perliter 5.600,- dan setelah Terdakwa mendengar harga segitu Terdakwa langsung menyetujui untuk dilakukan pembelian dan Terdakwa langsung mengatur janji untuk ketemuan diluar dengan Ken (DPO) untuk dilakukan pembayaran sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) secara cash kepada Ken (DPO), kemudian Sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Ken (DPO) untuk mengambil BBM subsidi jenis Solar yang ada di pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak \pm 1000 liter, pada Pukul 13.30 WIB

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Betungan Kota Bengkulu menuju pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu untuk mengambil minyak BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA, sekira Pukul 13.50 Wib Terdakwa tiba di SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan langsung dilakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) dari pangkalan SPDN Bina Laut yang berada di Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu dan selesai pengisian BBM berubsidi Jenis Solar sebanyak \pm 1000 liter (31 Jerigen berukuran 35 liter) sekira pukul 14.20 WIB, sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa selesai mengisi BBM Solar bersubsidi kedalam Jerigen sebanyak 31 Jerigen \pm 1000 (seribu liter) dan rencananya langsung saya bawa ke Tugu Hiu Kota Bengkulu untuk ditawarkan ke Alat Berat yang berada di proyek wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan sopir batu bara;

Menimbang, bahwa pada pukul \pm 15.00 WIB saat Terdakwa sedang membawa BBM jenis solar Bersubsidi menuju wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu setibanya di Jalan Ir. Rustandi Pulau Baai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tepatnya dekat Kantor Dit Polairud Polda Bengkulu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polairud Polda pada saat membawa BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter dan diamankan selanjutnya di bawah ke kantor Dit Polairud Pulau Baai Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang mengangkut BBM bersubsidi jenis Solar \pm 1.000 (seribu) liter dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pemilik kendaraan mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter adalah milik rental yang Terdakwa sewa dan Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil Suzuki Carry warna hitam plat BD 9094 YA dari Pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu lewat pemesanan dari Ken (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak sebanyak \pm 1.000 (seribu) liter yang berada di dalam mobil SUZUKI CARRY warna hitam plat BD 9094 YA dari SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu jenis bio solar yang bersubsidi dan Terdakwa mengangkut BBM bersubsidi dari pangkalan SPDN Bina Laut Jl. Albarokah Pulau Baai Kota Bengkulu sebanyak 2 kali. Untuk pengangkutan yang pertama sebanyak \pm 420 (empat ratus dua puluh) liter atau 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 liter dan saya antarkan ke Alat Berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu sedangkan untuk yang kedua ini sebanyak \pm 1000 (seribu) liter rencananya mau ditawarkan juga ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara;

Menimbang, bahwa harga yang akan dijual perliternya sebesar Rp.6.100,00 (enam ribu seratus rupiah) ke alat berat yang berada di wilayah Tugu Hiu Kota Bengkulu dan Sopir Batu Bara dan Terdakwa sendiri yang akan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: \pm 1.000 Liter BBM jenis solar subsidi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik negara serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil pengangkut BBM solar bersubsidi jenis Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi BD 9094 YA beserta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Edi Suwardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan / Atau Liquefied Petroleum Gas" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eriek Wahyudi, S.Pd Bin Jasran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ± 1.000 Liter BBM jenis solar subsidi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Mobil pengangkut BBM solar bersubsidi jenis Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi BD 9094 YA beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Edi Suwardi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H.W, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)